



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2022/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PARMADI ALIAS TURAK BIN HARTANI;**
2. Tempat lahir : Halong;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 6 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Halong RT 005 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Parmadi Alias Turak Bin Hartani ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 105/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Prn tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARMADI AIS TURAK Bin HARTANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kunci gembok merk MAJESTY;
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk AXL TOP SECURITY;
 - 1 (satu) buah obeng kembang;
 - 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok MLD Djarum Super 20;
 - 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16;
 - 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Light 16;
 - 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Naxan menthol 16;
 - 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna U Bold 20;
 - 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Diplomat Mild Menthol 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok RED BLACK;
 - 1 (satu) bungkus rokok 76 Djarum;
 - 6 (enam) bungkus rokok Downhill;
 - 3 (tiga) bungkus rokok NEXAN;
 - 8 (delapan) bungkus rokok Mild Djarum Super;
 - 1 (satu) bungkus rokok CRYSTAL;
 - 3 (tiga) bungkus rokok MUSTIKA;
 - 4 (empat) bungkus rokok LA;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus rokok U Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok FREND;
- 2 (dua) bungkus rokok FEL SUPER;
- 8 (delapan) bungkus rokok MILLIONER;
- 5 (lima) bungkus rokok ROLLING;
- 11 (sebelas) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 16;
- 1 (satu) bungkus rokok BOKORMAS 12;
- 6 (enam) rokok COUNTRY;
- 17 (tujuh belas) buah korek api pances Merk M2000;
- 2 (dua) buah minyak goreng merk Kunci Mas 485 ml;
- 1 (satu) buah minyak goreng merk MITRA isi 1 liter;
- 1 (satu) buah minyak goreng merk Sovia isi 1 liter;
- 2 (dua) buah minyak rambut merk GATSBY;
- 3 (tiga) buah REXONA;
- 1 (satu) buah parfum CASABLANCA;
- 1 (satu) buah shampo CLEAR;
- 5 (lima) biji baterai merk ABC;
- 1 (satu) kaleng susu ENAK ABC isi 375 g;
- 2 (dua) buah senter M2000 warna kuning dan orange;
- 1 (satu) buah tas bahu merk PAGAZO warna coklat abu-abu;
- 1 (satu) buah tas jinjing MICKEY MOUSE;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna kombinasi merah muda dan putih;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang ± 56 cm;
- 1 (satu) buah senter berwarna kuning merk M2000 berwarna hitam kombinasi kuning;

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PARMADI Als TURAK Bin HARTANI bersama dengan saksi HERI SETIAWAN Als BLATUK Bin KHOLIL pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di Desa Suryatama RT 009 RW 002 Kec. Halong Kab. Balangan tepatnya di rumah saksi korban M. SUBERI Als SUBRI Bin SAHID (Alm), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balangan, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi HERI SETIAWAN Als BLATUK Bin KHOLIL di Desa Suryatama RT 010 RW 001 Kec. Halong Kab. Balangan untuk mengajak melakukan pencurian di toko milik saksi korban M. SUBERI Als SUBRI Bin SAHID (Alm) di Desa Suryatama RT 009 RW 002 Kec. Halong Kab. Balangan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 02.30 Wita terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN Als BLATUK Bin KHOLIL mendatangi rumah saksi korban M. SUBERI Als SUBRI Bin SAHID (Alm) dimana terdakwa langsung mencongkel/membongkar toko menggunakan 1 (satu) buah linggis dengan panjang \pm 56 cm dan 1 (satu) buah obeng kembang untuk merusak 2 (dua) buah kunci gembok merk MAJESTY dan saksi HERI SETIAWAN Als BLATUK Bin KHOLIL berada di seberang jalan toko untuk mengawasi keadaan situasi, namun terdakwa tidak berhasil dan langsung bergantian dimana saksi HERI SETIAWAN Als BLATUK Bin KHOLIL yang mencongkel/membongkar toko dan terdakwa berada di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang jalan toko untuk mengawasi keadaan situasi dan saksi HERI SETIAWAN Als BLATUK Bin KHOLIL berhasil membongkar pintu kemudian kemudian bersama-sama masuk kedalam toko dan mengambil

- 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok MLD Djarum Super 20;
- 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16;
- 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Light 16;
- 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Naxan menthol 16;
- 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna U Bold 20;
- 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Diplomat Mild Menthol 16;
- 1 (satu) bungkus rokok RED BLACK;
- 1 (satu) bungkus rokok 76 Djarum;
- 6 (enam) bungkus rokok Downhill;
- 3 (tiga) bungkus rokok NEXAN;
- 8 (delapan) bungkus rokok Mild Djarum Super;
- 1 (satu) bungkus rokok CRYSTAL;
- 3 (tiga) bungkus rokok MUSTIKA;
- 4 (empat) bungkus rokok LA;
- 7 (tujuh) bungkus rokok U Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok FREND;
- 2 (dua) bungkus rokok FEL SUPER;
- 8 (delapan) bungkus rokok MILLIONER;
- 5 (lima) bungkus rokok ROLLING;
- 11 (sebelas) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 16;
- 1 (satu) bungkus rokok BOKORMAS 12;
- 6 (enam) rokok COUNTRY;
- 17 (tujuh belas) buah korek api pances Merk M2000;
- 2 (dua) buah minyak goreng merk Kunci Mas 485 ml;
- 1 (satu) buah minyak goreng merk MITRA isi 1 liter;
- 1 (satu) buah minyak goreng merk Sovia isi 1 liter;
- 2 (dua) buah minyak rambut merk GATSBY;
- 3 (tiga) buah REXONA;
- 1 (satu) buah parfum CASABLANCA;
- 1 (satu) buah shampo CLEAR;
- 5 (lima) biji baterai merk ABC;
- 1 (satu) kaleng susu ENAK ABC isi 375 g;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah senter M2000 warna kuning dan orange;
- 1 (satu) buah senter berwarna kuning merk M2000 berwarna hitam kombinasi kuning;

Dimana barang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas bahu merk PAGAZO warna coklat abu-abu, 1 (satu) buah tas jinjing MICKEY MOUSE, 1 (satu) buah tas jinjing warna kombinasi merah muda dan putih kemudian terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN Als BLATUK Bin KHOLIL pulang dan langsung menuju rumah terdakwa dimana sebagian barang curian tersebut disimpan di rumah terdakwa dan sebagian dibawa ke kebun karet di Desa Suryatama RT 010 RW 002 Kec. Halong Kab. Balangan yang mana nantinya barang hasil curian tersebut rencananya akan dijual dan sebagian akan dipakai oleh terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN Als BLATUK Bin KHOLIL;

- Bahwa saksi korban M. SUBERI Als SUBRI Bin SAHID (Alm) baru mengetahui tokonya dicuri pada hari pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 06.00 Wita pada saat akan mau membuka tokonya dan melihat bahwa toko tersebut telah terbuka pintunya dan banyak barang-barang yang hilang, kemudian saksi korban M. SUBERI Als SUBRI Bin SAHID (Alm) melaporkan kepada saksi SUMAJI yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Halong dan memberitahukan bahwa ada yang masuk ke toko dan mencuri barang-barang dagangan milik saksi korban, kemudian saksi SUMAJI melakukan pencarian bersama dengan saksi korban di Desa Suryatama Kec. Halong Kab. Balangan dan bertemu dengan terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN Als BLATUK Bin KHOLIL dimana saksi korban melihat senter berwarna kuning milik saksi korban ada pada penguasaan terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN Als BLATUK Bin KHOLIL;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi SUMAJI, saksi HERI SETIAWAN Als BLATUK Bin KHOLIL mengakui perbuatannya dan memberitahukan dimana tempat menyimpan barang curian tersebut, namun terdakwa bisa melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi HERI SETIAWAN Als BLATUK Bin KHOLIL, saksi korban M. SUBERI Als SUBRI Bin SAHID (Alm) menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP.**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya barang dagangan di toko milik Saksi;
- Bahwa barang dagangan hilang di toko Saksi pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 WITA di Desa Suryatama RT 09 RW 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoera Mild 16, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Lights 16, 1 (Satu) Slop isi 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Naxan menthol 16, 1 (Satu) Slop is 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Sampoema U bold 20, 1 (Satu) Slop isi 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Diplomat Mild menthol 16,1 (satu) bungkus rokok RED BLACK, 1 (satu) bungkus rokok 76 DJARUM, 6 (Enam) bungkus rokok Downhil, 3 (tiga) bungkus rokok CRYSTAL, 3 (tiga) bungkus rokok MUSTIKA, 4 (empat) bungkus rokok LA, 7 (tujuh) bungkus rokok U mild, 2 (dua) bungkus rokok FREND, 2 (dua) bungkus rokok FEL SUPER, 8 (delapan) bungkus rokok MILLIONER, 5 (lima) bungkus rokok ROLLING, 11 (sebelas) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 16, 1 (satu) bungkus rokok BOKORMAS 12, 6 (enam) bungkus rokok COUNTRY, 17 (tujuh belas) buah korek api gas Merk M2000, 2(dua) buah minyak goreng Merk Kunci Mas 485 ml, 1 (satu) buah minyak goreng Merk SOVIA isi 1 Liter, 2 (dua) buah minyak rambut Merk GATSBY, 3 (Tiga) buah REXONA, 1 (satu) buah parfume CASABELANCA, 1 (satu) kaleng Susu ENAK ABC isi 375 g, 2 (dua) buah senter M2000 Wama kuning dan orange, 1 (satu) buah tas JINJING MICKY MOUSE dan 1 (satu) buah tas Jinjing wama kombinasi merah muda dan putih;
- Bahwa seluruh barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Heri Setiawan dan Terdakwa Warga desa Suryatama Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Heri Setiawan dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di toko Saksi, akan tetapi Saksi mengenali barang milik Saksi yang telah hilang berupa senter berwarna kuning yang dibawa oleh Heri Setiawan;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui senter berwarna kuning milik Saksi dibawa oleh Heri Setiawan, Saksi dan Sumaji menginterogasi Heri Setiawan dan Terdakwa hingga akhirnya Heri Setiawan mengaku dan menunjukkan barang yang telah diambil di toko Saksi, akan tetapi Terdakwa pada saat itu melarikan diri;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebagian disimpan oleh Terdakwa dan Heri Setiawan di kebun karet yang berada di Desa Suryatama RT 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan sebagiannya lagi disimpan di rumah Terdakwa di Desa Suryatama RT 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Heri Setiawan masuk kedalam toko milik Saksi melalui pintu toko dengan cara dicongkel;
 - Bahwa pada saat hilangnya barang-barang tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi, toko milik Saksi tersebut berada di sebelah kanan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Sumaji, S.H. Bin Karto Dikromo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya barang dagangan di toko milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm);
 - Bahwa barang dagangan hilang di toko saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 WITA di Desa Suryatama RT 09 RW 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang-barang di toko saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) adalah Heri Setiawan dan Terdakwa dengan cara merusak pintu toko;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengambil barang dagangan di toko saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) adalah Heri Setiawan dan Terdakwa karena pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Heri Setiawan, Heri Setiawan mengakui telah mengambil barang di toko milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) bersama dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Heri Setiawan dan Terdakwa dari toko saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) sebagian disimpan di kebun karet yang berada di Desa Suryatama RT 01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan sebagiannya lagi disimpan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas jinjing micky mouse, 3 (tiga) buah rexona 1 (and buah parfume cassabelanca 2 (dual buah minyak rambut Merk gatsby, 5 (lima) buah Baterai Merk ABC, 1 (satu) Kaleng Busu ENAK ABC isi 375 g dan 2 (dua) buah senter M2000 warna kuning dan orange;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya barang dagangan di toko milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm);
 - Bahwa barang dagangan hilang di toko saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 WITA di Desa Suryatama RT 09 RW 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa yang mengambil barang-barang di toko saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) adalah Saksi dan Terdakwa dengan cara merusak pintu toko;
 - Bahwa barang-barang yang diambil dari toko saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) adalah 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok Sampoera Mild 16, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Lights 16, 1 (Satu) Slop isi 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Naxan menthol 16, 1 (Satu) Slop is 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Sampoema U bold 20, 1 (Satu) Slop isi 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Diplomat Mild menthol 16,1 (satu) bungkus rokok RED BLACK, 1 (satu) bungkus rokok 76 DJARUM, 6 (Enam) bungkus rokok Downhil, 3 (tiga) bungkus rokok CRYSTAL, 3 (tiga) bungkus rokok MUSTIKA, 4 (empat) bungkus rokok LA, 7 (tujuh) bungkus rokok U mild, 2 (dua) bungkus rokok FRENED, 2 (dua) bungkus rokok FEL SUPER, 8 (delapan) bungkus rokok MILLIONER, 5 (lima) bungkus rokok ROLLING, 11 (sebelas) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 16, 1 (satu) bungkus rokok BOKORMAS 12, 6 (enam) bungkus rokok COUNTRY, 17 (tujuh belas) buah korek api gas Merk M2000, 2(dua) buah minyak goreng Merk Kunci Mas 485 ml, 1 (satu) buah minyak goreng Merk SOVIA isi 1 Liter, 2 (dua) buah minyak rambut Merk GATSBY, 3 (Tiga) buah REXONA, 1 (satu) buah parfume CASABELANCA, 1 (satu) kaleng Susu ENAK ABC isi 375 g, 2 (dua) buah senter M2000 Wama kuning dan orange, 1 (satu) buah tas JINJING MICKY MOUSE dan 1 (satu) buah tas Jinjing wama kombinasi merah muda dan putih;

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa masuk kedalam toko adalah dengan cara mencongkel engsel pintu toko dengan menggunakan linggis milik Saksi dan obeng;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi berada di seberang jalan toko untuk mengawasi keadaan disekitar toko dan Terdakwa mencongkel engsel pintu toko, namun Terdakwa tidak berhasil mencongkel engsel pintu toko tersebut kemudian Saksi mendatangi Terdakwa guna ganti posisi, kemudian Terdakwa berjalan ke seberang jalan untuk mengawasi keadaan, selanjutnya setelah Saksi berhasil mencongkel engsel pintu toko, Saksi dan Terdakwa bersama-sama masuk kedalam toko tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan mengambil barang-barang di toko milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena yang mempunyai rencana untuk melakukan mengambil barang-barang di toko milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) adalah Heri Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Unit Reskrim Kepolisian Sektor Halong pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18:30 WITA karena telah mengambil barang dagangan milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dagangan milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 WITA di Desa Suryatama RT 09 RW 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang dagangan yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoera Mild 16, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Lights 16, 1 (Satu) Slop isi 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Naxan menthol 16, 1 (Satu) Slop is 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Sampoema U bold 20, 1 (Satu) Slop isi 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Diplomat Mild menthol 16,1 (satu) bungkus rokok RED BLACK, 1 (satu) bungkus rokok 76 DJARUM, 6 (Enam) bungkus rokok Downhil, 3 (tiga) bungkus rokok CRYSTAL, 3 (tiga) bungkus rokok MUSTIKA, 4 (empat) bungkus rokok LA, 7 (tujuh) bungkus rokok U mild, 2 (dua) bungkus rokok FRENED, 2 (dua) bungkus rokok FEL SUPER, 8 (delapan) bungkus rokok MILLIONER, 5 (lima) bungkus rokok ROLLING, 11 (sebelas) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 16, 1 (satu) bungkus rokok BOKORMAS 12, 6 (enam) bungkus rokok COUNTRY, 17 (tujuh belas) buah korek api gas Merk M2000, 2(dua) buah minyak goreng Merk Kunci Mas 485 ml, 1 (satu) buah minyak goreng Merk SOVIA isi 1 Liter, 2 (dua) buah minyak rambut Merk GATSBY, 3 (Tiga) buah REXONA, 1 (satu) buah parfume CASABELANCA, 1 (satu) kaleng Susu ENAK ABC isi 375 g, 2 (dua) buah senter M2000 Wama kuning dan orange, 1 (satu) buah tas JINJING MICKY MOUSE dan 1 (satu) buah tas Jinjing wama kombinasi merah muda dan putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Heri Setiawan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Heri Setiawan masuk kedalam toko adalah dengan cara mencongkel engsel pintu toko dengan menggunakan linggis dan obeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencongkel engsel pintu toko, namun Terdakwa tidak berhasil mencongkel engsel pintu toko tersebut kemudian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heri Setiawan yang sebelumnya mengawasi dari seberang jalan mendatangi Terdakwa guna ganti posisi, kemudian Terdakwa berjalan ke seberang jalan untuk mengawasi keadaan, selanjutnya setelah Heri Setiawan berhasil mencongkel engsel pintu toko, Terdakwa dan Heri Setiawan bersama-sama masuk kedalam toko tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko;

- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan sebagian untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Heri Setiawan;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang di toko milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm), sebelum tertangkap Terdakwa pergi ke daerah Kalimantan Timur untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kunci gembok merk MAJESTY;
2. 1 (satu) buah kunci gembok merk AXL TOP SCURITY;
3. 1 (satu) buah obeng kembang;
4. 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok MLD Djarum Super 20;
5. 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16;
6. 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Lights 16;
7. 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Naxan Menthol 16;
8. 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna U bold 20;
9. 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Diplomat Mild Menthol 16;
10. 1 (satu) bungkus rokok RED BLACK;
11. 1 (satu) bungkus rokok 76 Djarum;
12. 6 (enam) bungkus rokok Downhill;
13. 3 (tiga) bungkus rokok NEXAN;
14. 8 (delapan) bungkus rokok Mild Djarum Super;
15. 1 (satu) bungkus rokok CRYSTAL;
16. 3 (tiga) bungkus rokok MUSTIKA;
17. 4 (empat) bungkus rokok LA;
18. 7 (tujuh) bungkus rokok U Mild;
19. 2 (dua) bungkus rokok FREND;
20. 2 (dua) bungkus rokok FEL SUPER;
21. 8 (delapan) bungkus rokok MILLIONER;



22. 5 (lima) bungkus rokok ROLLING;
23. 11 (sebelah) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 16;
24. 1 (satu) bungkus rokok BOKORMAS 12;
25. 6 (enam) bungkus rokok COUNTRY;
26. 17 (tujuh belas) buah korek api gas merk M2000;
27. 2 (dua) buah minyak goreng merk Kunci Mas 485 ml;
28. 1 (satu) buah minyak goreng merk MITRA isi 1 Liter;
29. 1 (satu) buah minyak goreng merk SOVIA isi 1 Liter;
30. 2 (dua) buah minyak rambut merk GATSBY;
31. 3 (tiga) buah REXONA;
32. 1 (satu) buah parfum CASABLANCA;
33. 1 (satu) buah shampo CLEAR;
34. 5 (lima) biji batrai merk ABC;
35. 1 (satu) kaleng susu ENAK ABC isi 375 g;
36. 2 (dua) buah senter M2000 warna kuning dan orange;
37. 1 (satu) buah tas bahu merk PAGAZO warna coklat abau-abu;
38. 1 (satu) buah tas jinjing warna kombinasi merah muda dan putih;
39. 1 (satu) buah linggis dengan panjang 56 cm;
40. 1 (satu) buah senter berwarna kuning merk M2000 berwarna hitam kombinasi kuning;

Barang-barang bukti tersebut telah diajukan penyitaan menurut undang-undang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 191/Pen.Pid/2016/PN Amt tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil mengambil barang dagangan milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 WITA di Desa Suryatama RT 09 RW 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang dagangan yang diambil adalah 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoera Mild 16, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Lights 16, 1 (Satu) Slop isi 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Naxan menthol 16, 1 (Satu) Slop is 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Sampoema U bold 20, 1 (Satu) Slop isi 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Diplomat Mild menthol 16, 1 (satu) bungkus rokok RED BLACK, 1 (satu) bungkus rokok 76 DJARUM, 6 (Enam) bungkus rokok Downhil, 3 (tiga)



bungkus rokok CRYSTAL, 3 (tiga) bungkus rokok MUSTIKA, 4 (empat) bungkus rokok LA, 7 (tujuh) bungkus rokok U mild, 2 (dua) bungkus rokok FRENDA, 2 (dua) bungkus rokok FEL SUPER, 8 (delapan) bungkus rokok MILLIONER, 5 (lima) bungkus rokok ROLLING, 11 (sebelas) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 16, 1 (satu) bungkus rokok BOKORMAS 12, 6 (enam) bungkus rokok COUNTRY, 17 (tujuh belas) buah korek api gas Merk M2000, 2 (dua) buah minyak goreng Merk Kunci Mas 485 ml, 1 (satu) buah minyak goreng Merk SOVIA isi 1 Liter, 2 (dua) buah minyak rambut Merk GATSBY, 3 (tiga) buah REXONA, 1 (satu) buah parfume CASABELANCA, 1 (satu) kaleng Susu ENAK ABC isi 375 g, 2 (dua) buah senter M2000 Wama kuning dan orange, 1 (satu) buah tas JINJING MICKY MOUSE dan 1 (satu) buah tas Jinjing wama kombinasi merah muda dan putih;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil dari dalam toko milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) dimana toko tersebut berada di sebelah rumah saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) yang beralamat di Desa Suryatama RT 09 RW 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil masuk kedalam toko adalah dengan cara mencongkel engsel pintu toko dengan menggunakan linggis dan obeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencongkel engsel pintu toko, namun Terdakwa tidak berhasil mencongkel engsel pintu toko tersebut kemudian saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil yang sebelumnya mengawasi dari seberang jalan mendatangi Terdakwa guna ganti posisi, kemudian Terdakwa berjalan ke seberang jalan untuk mengawasi keadaan, selanjutnya setelah saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil berhasil mencongkel engsel pintu toko, Terdakwa dan saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil bersama-sama masuk kedalam toko tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko;
- Bahwa sebagian dari barang-barang tersebut rencananya akan dijual dan sebagiannya lagi untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) untuk mengambil barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Parmadi Alias Turak Bin Hartani yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 WITA di toko milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) yang beralamat di Desa Suryatama RT 09 RW 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil mengambil barang dagangan milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu mencongkel engsel pintu toko dengan menggunakan linggis dan obeng dimana awalnya Terdakwa mencongkel engsel pintu toko, namun Terdakwa tidak berhasil kemudian saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil yang sebelumnya mengawasi dari seberang jalan mendatangi Terdakwa guna ganti posisi, kemudian Terdakwa berjalan ke seberang jalan untuk mengawasi keadaan, selanjutnya setelah saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil berhasil mencongkel engsel pintu toko, Terdakwa dan saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil bersama-sama masuk kedalam toko tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil dari dalam toko adalah 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoera Mild 16, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Lights 16, 1 (Satu) Slop isi 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Naxan menthol 16, 1 (Satu) Slop is 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Sampoema U bold 20, 1 (Satu) Slop isi 10 (Sepuluh) bungkus Rokok Diplomat Mild menthol 16,1 (satu) bungkus rokok RED BLACK, 1 (satu) bungkus rokok 76 DJARUM, 6 (Enam) bungkus rokok Downhil, 3 (tiga) bungkus rokok CRYSTAL, 3 (tiga) bungkus rokok MUSTIKA, 4 (empat) bungkus rokok LA, 7 (tujuh) bungkus rokok U mild, 2 (dua) bungkus rokok FRENED, 2 (dua) bungkus rokok FEL SUPER, 8 (delapan) bungkus rokok MILLIONER, 5 (lima) bungkus rokok ROLLING, 11 (sebelas) bungkus rokok



GUDANG GARAM SURYA 16, 1 (satu) bungkus rokok BOKORMAS 12, 6 (enam) bungkus rokok COUNTRY, 17 (tujuh belas) buah korek api gas Merk M2000, 2 (dua) buah minyak goreng Merk Kunci Mas 485 ml, 1 (satu) buah minyak goreng Merk SOVIA isi 1 Liter, 2 (dua) buah minyak rambut Merk GATSBY, 3 (tiga) buah REXONA, 1 (satu) buah perfume CASABELANCA, 1 (satu) kaleng Susu ENAK ABC isi 375 g, 2 (dua) buah senter M2000 Wama kuning dan orange, 1 (satu) buah tas JINJING MICKY MOUSE dan 1 (satu) buah tas Jinjing wama kombinasi merah muda dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dagangan yang seluruhnya merupakan milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) dari tempatnya semula berada di dalam toko milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) merupakan perbuatan "mengambil" sebagaimana disyaratkan dalam unsur ini, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) untuk mengambil barang dagangan miliknya dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dengan tidak adanya ijin dari saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya, sedangkan gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah, sedangkan yang dinamakan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dan saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil mengambil barang dagangan milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 WITA dimana toko milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) tersebut letaknya berada di sebelah rumah saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) yang beralamat di Desa Suryatama RT 09 RW 02 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil barang dagangan milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) dilakukan bersama dengan saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil, dimana Terdakwa dan saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil bersama-sama terlebih dahulu merusak engsel pintu toko kemudian masuk bersama kedalam toko dan selanjutnya mengambil barang-barang dagangan milik M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **pencurian yang dilakukan dua orang** telah terpenuhi;

Ad.6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan untuk masuk ke dalam toko milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm) Terdakwa bersama dengan saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil terlebih dahulu mencongkel engsel pintu toko dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah pintu terbuka, Terdakwa bersama saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil masuk bersama ke dalam toko dan selanjutnya mengambil barang-barang dagangan milik saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, oleh karena dalam perkara yang sama saksi Heri Setiawan Alias Blatuk Bin Kholil telah diputus dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 19/Pid.B/2016/PN Amt, maka menurut Majelis Hakim adalah adil jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci gembok merk MAJESTY, 1 (satu) buah kunci gembok merk AXL TOP SCURITY, 1 (satu) buah obeng kembang, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok MLD Djarum Super 20, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok LA Lights 16, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Naxan Menthol 16, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna U bold 20, 1 (satu) slop isi 10 (sepuluh) bungkus rokok Diplomat Mild Menthol 16, 1 (satu) bungkus rokok RED BLACK, 1 (satu) bungkus rokok 76 Djarum, 6 (enam) bungkus rokok Downhill, 3 (tiga) bungkus rokok NEXAN, 8 (delapan) bungkus rokok Mild Djarum Super, 1 (satu) bungkus rokok CRYSTAL, 3 (tiga) bungkus rokok MUSTIKA, 4 (empat) bungkus rokok LA, 7 (tujuh) bungkus rokok U Mild, 2 (dua) bungkus rokok FRENED, 2 (dua) bungkus rokok FEL SUPER, 8 (delapan) bungkus rokok MILLIONER, 5 (lima) bungkus rokok ROLLING, 11 (sebelah) bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA 16, 1 (satu) bungkus rokok BOKORMAS 12, 6 (enam) bungkus rokok COUNTRY, 17 (tujuh belas) buah korek api gas merk M2000, 2 (dua) buah minyak goreng merk Kunci Mas 485 ml, 1 (satu) buah minyak goreng merk MITRA isi 1 Liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk SOVIA isi 1 Liter, 2 (dua) buah minyak rambut merk GATSBY, 3 (tiga) buah REXONA, 1 (satu) buah parfum CASABLANCA, 1 (satu) buah shampo CLEAR, 5 (lima) biji batrai merk ABC, 1 (satu) kaleng susu ENAK ABC isi 375 g, 2 (dua) buah senter M2000 warna kuning dan orange, 1 (satu) buah tas bahu merk PAGAZO warna coklat abau-abu, 1 (satu) buah tas jinjing warna kombinasi merah muda dan putih, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 56 cm dan 1 (satu) buah senter berwarna kuning merk M2000 berwarna hitam kombinasi kuning, barang-barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara Nomor 19/Pid.B/2016/PN Amt, maka barang-barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam perkara *aquo*;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi M. Suberi Alias Subri Bin Sahid (alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parmadi Alias Turak Bin Hartani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Sofyan Anshori Rambe, S.H., dan Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Fandy Ardiansyah Catur Santosa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)